



WALI KOTA KENDARI

INSTRUKSI WALI KOTA KENDARI
NOMOR 1003.4.3/3507/TAHUN 2025

TENTANG
PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA/BURUH
DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

WALI KOTA KENDARI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Merujuk hal tersebut menginstruksikan :

- Kepada : 1. Pemberi Pekerjaan/Pengusaha
2. Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang
- Untuk :
KESATU : Segera mendaftarkan pekerja/buruh dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) serta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);
- KEDUA : Untuk menjaga Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, adaptif, dan berkeadilan dengan memperhatikan Hubungan Industrial Pancasila, seluruh Pemberi Kerja/Pengusaha dan Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang baik perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar segera mengikutsertakan pekerja/buruh dalam Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan serta JKK, JKJ, JHT, dan JP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- KETIGA : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan dan Program BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEEMPAT : Informasi serta tata cara pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN dan JMO atau dapat langsung melakukan pendaftaran melalui kantor cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 6 - 10 - 2025

WALI KOTA KENDARI,

dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Sulawesi Tenggara
4. Ketua DPRD Kota Kendari